



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Raya Padang Aro-Muaralabuh KM.1,Timbulun Kec. Sangir Kode Pos 27778
Telp 0755-7575043 Fax 0755-7575043 email :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 421.6/02/PKBM/X-2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GADING SEJATI
JORONG SUNGAI GADING NAGARI SUNGAI KUNYIT BARAT
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO NAGARI
KAB. SOLOK SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat permohonan Sdr/i **ASMIYANTI, M.Pd.** selaku Pengelola **PKBM GADING SEJATI** Jorong Sungai Gading Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan Nomor : Tanggal 1 Oktober 2018.
- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang dirasa perlu untuk terbitkan Surat izin Operasional;
b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Solok Selatan No. 426/1113/DPKO/PAUD-PNF-2018 Tanggal 3 Oktober 2018, tentang Izin Operasional PKBM GADING SEJATI.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM GADING SEJATI**, Jorong Sungai Gading Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Nagari Sungai Kunyit Barat Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan.
- KEDUA : Mewajibkan kepada PKBM tersebut pada penempatan pertama agar :
1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
 2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Bidang Dikluspora pada Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
 3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.
- KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga **3 Oktober 2021**, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 3 Oktober 2018



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga di Padang Aro;
3. Arsip.



NOTARIS

WARNERI PUTERA, S.H. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-468.HT. 03.01.TH.2006, TANGGAL 21 DESEMBER 2006

&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P. P. A. T)

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 9-XVII-PPAT-TH. 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

KAB. SOLOK SELATAN

JL. RAYA LB. GADANG - PADANG ARO JORONG DURIAN TARUANG
TELP. (0755) 583410 HP. 081363464777
KEC. SANGIR KAB. SOLOK SELATAN

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
TANGGAL : 03 September 2012
NOMOR : 04.-

AKTA PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"GADING SEJATI"

Nomor : 04

-Pada hari ini, Senin tanggal 03 (tiga) September tahun 2012 (dua ribu dua belas).-----

-Pukul 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada Saya, WARNERI PUTERA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Solok Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya ASMI YANTI, lahir di Saruaso, pada tanggal 22 (dua puluh dua) November tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sungai Gading, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1311046211701165., Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan REMIKO ILHAM KARISFA, lahir di Padang, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei tahun 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal pada Jalan Cendrawasih II Nomor: 63, Rukun Tetangga:003, Rukun Warga:010, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara,



sembilan), Pekerjaan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Sungai Aro pada Jorong Sungai Aro, Nagari Pakan Raba'a, Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1311036402890002., Warga Negara Indonesia, keduanya sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera minuta akta ini ditandatangani oleh penghadap, selanjutnya oleh saksi-saksi, dan Saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan,tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Solok Selatan



PADA HARIINI selasa ITANGGAL 11 September 2012
TERLAH DIDAFTAR KAN AKTA NOTARIS

PKBM. Gading Sejali .

NO. 105 TANGGAL 11 September 2012 DIKEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KABUPATEN SOLOK
DENGAN NOS. NGERI NG 105/CV/IX/2012/pn.KBR.

